

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan tanah memiliki ikatan yang erat dimana tanah merupakan salah satu komponen yang dipakai manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Tanah dipakai manusia sebagai tempat bermukim dan tempat berusaha.

Masyarakat Indonesia yang kehidupan rakyatnya dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, permukaan bumi termasuk perairannya dan kekayaan alam yang didalamnya mempunyai fungsi penting dalam kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Seiring perkembangan zaman, penduduk pun bertambah begitu juga dengan pola pikir dan tata cara manusia dalam menggunakan tanah. Tidak dapat dipungkiri manusia melakukan semua aktivitasnya selalu berkaitan dengan tanah.

Pada awalnya, untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa seseorang itu adalah pemilik tanah maka ditandai dengan tanda berupa pacak, batu atau pohon. Padahal tanda seperti itu mudah untuk digeser, dipindahkan atau di musnahkan. Pada zaman modern ini tidak dapat dipungkiri banyak terjadi sengketa tanah dalam masyarakat. Sengketa tanah terjadi pada masyarakat, baik itu tentang kepemilikan tanah, dan batas-batas tanah.

Pendaftaran tanah merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh setiap pemilik tanah untuk menghindari sengketa tanah juga untuk mendapatkan kepastian hukum. Untuk itu diperlukan suatu sistem pendaftaran tanah yang universal yang berpedoman pada suatu induk sistem pendaftaran tanah yang diakui dan bersifat nasional. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dibuatlah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 yang didalamnya tercantum ketentuan mengenai sistem pendaftaran tanah yang diberlakukan sama untuk seluruh wilayah Indonesia.

Masalah tanah merupakan persoalan yang sering menimbulkan perselisihan dan menimbulkan sengketa diantara warga masyarakat. Sengketa tanah yang terjadi dewasa ini, tidak hanya menyangkut tanah yang sudah terdaftar secara hukum dan belum memiliki sertifikat.

Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat , terlebih-lebih di lingkungan masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya menggantungkan kehidupannya pada tanah.

Dalam rangka pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tanah juga merupakan salah satu modal utama, baik sebagai wadah pelaksanaan pembangunan maupun faktor produksi. Penataan penggunaan tanah perlu memerhatikan hak-hak rakyat atas tanah dan fungsi sosial atas tanah.

Ketentuan dasar mengenai tanah di Indonesia tercantum didalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan UUPA. Walaupun sebagian besar pasal-pasal nya memberikan ketentuan mengenai hak-hak atas tanah, namun sebagai ketentuan yang bersifat pokok banyak materi pengaturan yang bersifat lebih rinci yang masih perlu ditetapkan. Dengan semakin rumitnya masalah pertanahan dan semakin besarnya keperluan akan ketertiban didalam pengelolaan pertanahan, semakin dirasakan keperluan akan adanya UUPA.

Pasal 19 UUPA menyatakan bahwa pendaftaran tanah diseluruh Indonesia diadakan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh peraturan pemerintah. Pasal inilah yang menjadi induk pendaftaran tanah. Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah Badan Pertanahan Nasional dan pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang ada disetiap kabupaten dan kota.

Pendaftaran tanah merupakan persoalan yang sangat penting dalam UUPA, karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah. Begitu pentingnya persoalan pendaftaran tanah tersebut sehingga dalam UUPA menyatakan kepada Pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Masyarakat di Kelurahan Tigarunggu Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun terdiri dari 435 KK dengan luas wilayah 2067 ha. Yang pada umumnya masyarakat menggantungkan hidupnya dengan bertani. Sebagai warga Negara yang baik, masyarakat harus tunduk pada hukum yang berlaku, termasuk pada hukum pertanahan. Dimana masyarakat wajib untuk mendaftarkan tanahnya agar mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Namun pada kenyataannya pelaksanaan pendaftaran tanah belum terlaksana sepenuhnya. Masyarakat masih ada yang belum mendaftarkan tanahnya. Hal ini bisa disebabkan faktor pendidikan, kurangnya sosialisasi pemerintah dan biaya pengurusan sertifikat tanah yang mahal serta proses pembuatan sertifikat memakan waktu yang sangat lama. Sehingga jika terjadi sengketa tanah sangat sulit untuk menyelesaikannya karena bukti yang kuat seperti sertifikat tidak di miliki oleh pihak-pihak yang bersengketa. Karna pada umumnya hak milik mereka masih berdasarkan adat.

Dari uraian tersebut penulis menganggap perlu diadakan suatu kajian tentang “Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mensertifikatkan hak milik atas tanah di kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun”.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Tingkat kesadaran masyarakat dalam mensertifikatkan tanah di kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun.
2. Hal yang timbul apabila masyarakat tidak mensertifikatkan tanah di kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mensertifikatkan tanah di kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun.
4. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mensertifikatkan tanah di kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun.
5. Pengaruh kesadaran masyarakat dalam mensertifikatkan tanah terhadap sengketa tanah yang terjadi di kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kesimpangsiuran dari penelitian ini, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini terbatas pada, “Seberapa besar tingkat kesadaran masyarakat dalam mensertifikatkan tanah di kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun”.

D. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah tingkat kesadaran masyarakat dalam mensertifikatkan tanah di kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam mensertifikatkan hak milik atas tanah di kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk penulis

Untuk menambah wawasan penulis tentang pentingnya sertifikat tanah dalam ruang lingkup hukum pertanahan di Indonesia.

2. Untuk ilmu pengetahuan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa/i khususnya jurusan PKN tentang pentingnya kesadaran hukum masyarakat dalam mensertifikatkan tanah.

3. Untuk masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum

dalam mensertifikatkan tanah dalam memajukan kehidupan masyarakat.

4. Untuk pemerintah setempat

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam kinerja pemerintah khususnya memahami sejauh mana masyarakat sadar dalam mensertifikatkan tanah.